

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Independensi Auditor

2.1.1.1 Definisi Independensi Auditor

Menurut Ely Suhayati (2021:64) menyatakan pengertian independensi auditor yaitu sebagai berikut:

“Independensi auditor artinya tidak mudah dipengaruhi dan akuntan tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapa pun”.

Sedangkan menurut Mulyadi (2013:26), mengungkapkan definisi independensi auditor, yaitu:

“Independensi berarti sikap mental bebas dari pengaruh, tidak terkendalikan pihak lain, tidak tergantung pada pihak lain”.

Hery (2017:45) juga berpendapat bahwa independensi auditor, yaitu:

“Independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak (netral) di dalam penyelenggaraan pengujian audit, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit”.

Berdasarkan ketiga definisi independensi auditor tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa independensi auditor adalah sikap netral pada saat melaksanakan

proses audit yang tidak memihak, tidak bergantung dan tidak terpengaruhi oleh pihak lain.

2.1.1.2 Indikator Independensi Auditor

Menurut Ely Suhayati (2021:64) terdapat 2 indikator dalam independensi auditor, yaitu:

1. Tidak Mudah Dipengaruhi

Dalam melaksanakan audit, seorang auditor harus bersikap jujur dengan tidak terpengaruh dan bebas dari usaha pihak lain sehingga dapat mengungkapkan pendapat dengan apa adanya.

2. Tidak Memihak Pada Kepentingan Siapapun

Auditor harus menghindari keadaan yang dapat menyebabkan pihak lain meragukan sikap independensinya. Auditor akan dianggap tidak independen jika auditor tersebut memiliki hubungan (misalnya keluarga) dengan kliennya karena dapat menimbulkan kecurigaan dikarenakan akan memihak kliennya.

2.1.2 Etika Profesi Auditor

2.1.2.1 Definisi Etika Profesi Auditor

Etika Profesi menurut Prakoso (2015 : 59) adalah sebagai berikut:

“Etika sosial dalam etika khusus mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada ilmu dan profesi yang disandangnya”.

Adapun definisi etika profesi Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013 : 49), menyatakan bahwa

“Etika Profesi adalah kode etik untuk profesi tertentu dan karenanya harus dimengerti selayaknya, dalam kode etik akuntan publik memiliki kekuatan dalam hal penekanan pada kegiatan positif hingga menghasilkan kualitas kerja yang tinggi”.

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2017 : 69) pengertian etika profesi yaitu sebagai berikut:

“Etika profesi adalah pedoman bagi para anggota Institut Akuntan Publik agar bertugas secara bertanggung Jawab serta Obyektif.”

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa etika profesi adalah pedoman dalam suatu profesi untuk mengetahui perbuatan benar atau tidak benar bagi seseorang yang bertugas dalam profesi yang disandangnya.

2.1.2.2 Indikator Etika Profesi Auditor

Menurut Sukrisno Agoes (2017 : 70) indikator etika profesi meliputi:

1. Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang tenaga ahli yang profesional, maka seorang akuntan harus mampu mempertanggungjawabkan tugas, kewajiban dan laporan yang ia buat.

2. Kepentingan Umum (Publik)

Setiap anggota memiliki kewajiban untuk bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik atau masyarakat dan orang-orang yang memakai jasanya bukan hanya untuk kepentingan pribadi serta harus

menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen profesionalisme.

3. Integritas

Mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur dan adil dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya

4. Obyektivitas

Dalam prinsip obyektivitas, setiap praktisi diharuskan untuk tidak membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.

5. Kompetensi dan Kehati-hatian

Pemberian jasa profesional yang kompeten membutuhkan pertimbangan yang cermat dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional.

6. Kerahasiaan

Setiap praktisi harus tetap menjaga prinsip kerahasiaan, termasuk dalam lingkungan sosialnya dan harus menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikan setelah hubungan antar keduanya berakhir.

7. Perilaku Profesional

Mewajibkan setiap praktisi untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

8. Standar teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.

2.1.4 Pertimbangan Tingkat Materialitas

2.1.4.1 Definisi Materialitas

Materialitas menurut Financial Accounting Standards Board dalam Ratna dan Rahmat (2020:209), yaitu:

“Besarnya suatu pengabaian salah saji informasi akuntansi yang dengan memperhitungkan situasinya, menyebabkan seseorang yang mengandalkan informasi tersebut mungkin berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut.”

Sedangkan menurut Ely Suhayati (2021 : 132) menyatakan bahwa definisi materialitas, yaitu sebagai berikut:

“Besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut.”

Adapun pengertian materialitas menurut Mulyadi (2014 : 158), yaitu:

“Besarnya nilai yang dihilangkan atau adanya salah saji informasi dilihat pada keadaan yang melingkupinya yang dapat mengakibatkan perubahan atau pengaruh pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan pada informasi tersebut yang disebabkan karena adanya penghilangan salah saji.”

Berdasarkan definisi-definisi materialitas yang telah disebutkan maka dapat dikatakan bahwa materialitas adalah besarnya suatu nilai yang jika dihilangkan atau salah saji informasi maka dapat berpengaruh atau merubah pertimbangan seseorang yang meletakkan kepercayaan pada informasi tersebut.

2.1.4.2 Definisi Pertimbangan Tingkat Materialitas

Menurut Sukrisno Agoes (2012:149) berpendapat bahwa:

“Pertimbangan mengenai materialitas yang digunakan oleh auditor dihubungkan dengan keadaan sekitarnya dan mencakup pertimbangan penilaian kuantitatif maupun kualitatif yang dapat membantu auditor untuk membentuk argumen pertimbangan materialitas”.

Sedangkan menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SA Seksi 312) menyatakan bahwa:

“Pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional (professional judgment) dan dipengaruhi oleh persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan”.

Berdasarkan kedua definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan materialitas adalah pertimbangan profesional dari persepsi para pengguna laporan keuangan yang mencakup pertimbangan penilaian kuantitatif maupun kualitatif.

2.1.4.3 Indikator Pertimbangan Tingkat Materialitas

Menurut Mulyadi (2015:159) menyatakan bahwa ada empat indikator dalam menentukan pertimbangan tingkat materialitas, yaitu:

1. Pertimbangan awal materialitas

Auditor harus menentukan nilai materialitas terlebih dahulu pada saat akan dilakukannya pemeriksaan laporan keuangan sebagai pengkoreksian salah saji yang mungkin ada pada laporan keuangan. Dalam pertimbangan awal materialitas, auditor harus menetapkan materialitas salah saji laporan keuangan pada dua tingkat yaitu:

- a. Tingkat laporan keuangan
 - b. Tingkat saldo akun
2. Materialitas pada tingkat laporan keuangan

Dalam perencanaan audit, auditor harus menyadari bahwa terdapat lebih dari satu tingkat materialitas yang berhubungan dengan laporan keuangan. Pada laporan laba-rugi, materialitas salah saji dapat dihubungkan dengan total pendapatan, laba operasi, laba sebelum pajak dan/atau laba bersih.

3. Materialitas pada tingkat saldo akun

Untuk mempertimbangkan tingkat materialitas pada saldo akun, auditor harus mempertimbangkan hubungan antara materialitas pada saldo akun dengan materialitas pada tingkat laporan keuangan.

4. Alokasi materialitas laporan keuangan ke rekening

Jika pertimbangan awal auditor mengenai materialitas salah saji laporan keuangan dikuantifikasikan penaksiran awal mengenai materialitas salah saji untuk setiap akun dapat diperoleh dengan mengalokasikan materialitas salah saji laporan keuangan ke akun secara individual. Pengalokasian dapat dilakukan untuk akun neraca maupun akun laba-rugi. Hampir semua salah saji laporan laba-rugi mempengaruhi neraca dan akun neraca lebih sedikit, maka banyak auditor yang melakukan alokasi atas dasar akun neraca.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Independensi Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas

Alvin A. Arens (2015:169) menyatakan pendapatnya bahwa:

“Jika seorang auditor bersikap independen dan objektif dalam menentukan salah saji material maka akan memberikan penyampaian informasi yang jujur sesuai dengan kenyataan pada salah saji yang ditemukan”.

Sedangkan menurut Amir Abadi Jusuf (2013:70) berpendapat bahwa:

“jika seorang auditor tidak bersikap independensi maka akan menyebabkan penolakan pemberian pendapat tanpa memperdulikan tingkat materialitas salah saji.”.

Untuk menentukan pertimbangan materialitas dalam proses audit laporan keuangan dibutuhkan akuntan publik yang bersikap independen dalam bertugas (Utami, 2017). Auditor yang independen akan tetap fokus ketika melakukan pengumpulan dan pengevaluasian bukti sehingga temuan audit sesuai dengan kondisi lapangan yang dapat membantu auditor untuk mengambil keputusan dalam menentukan pertimbangan tingkat materialitas (Idawati dan Evelline, 2016). Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Faroj, A Darussalam, dkk (2019) dan Julianti, dkk (2015) menunjukkan hasil bahwa independensi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

2.2.2 Etika Profesi Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas


Sukrisno Agoes (2012 : 52) menyatakan bahwa:

“Hampir semua akuntan publik menyadari bahwa mereka harus menaati kode etik akuntan publik karena jika akuntan publik tersebut tidak menaati kode etik maka dapat memberikan opini yang salah dengan memberikan opini wajar tanpa kecualian padahal laporan keuangan tersebut mengandung salah saji material.”.

Seorang auditor harus menjunjung tinggi etika profesi yang dimilikinya dalam mengaudit suatu laporan keuangan. Semakin tinggi menaati etika profesi, maka pertimbangan tingkat materialitas akan semakin tepat (Bharata dan Wiratmaja, 2017). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggara dkk, (2017) menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardianingsih dan Ilmiani (2020) yang menunjukkan bahwa etika profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari dan Utama, 2013) menyatakan bahwa etika profesi secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat materialitas.

2.3 Paradigma Penelitian

Adapun paradigma pada penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017 : 105) menyatakan bahwa : “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian”. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Independensi Auditor berpengaruh terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas

H2 : Etika Profesi Auditor berpengaruh terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas